



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merespon adanya penambahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat, perlu menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32/PK.01-BA/2105/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas
sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIHKPU_Kepulauan Anambas
- b. Twitter : @JDIHKPU_Anambas
- c. Instagram : jdi hkpu_ kepulauan anambas
- d. Youtube : JDIH KPU ANAMBAS
- e. Tiktok : @jdi hkpu_ kepulauan anambas

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan
dilaksanakan oleh Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten
Kepulauan Anambas.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai media
publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas
tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas berupa Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Terempa

Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Barta Oktarius Barus



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS


AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- a. Facebook
- Nama Pengguna : JDIHKPU_Kepulauan Anambas
- URL : <https://www.facebook.com/jdihkpukabanambas>
- Tampilan




b. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_Anambas
URL : https://x.com/JDIHKPU_ANAMBAS
Tampilan



c. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_kepulauananambas
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_kepulauananambas/
Tampilan



- d. Youtube


Nama Pengguna : JDIH KPU ANAMBAS

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCf5SdhXYOTA3qCfATV8jtUA>

Tampilan



- e. Tiktok
- Nama Pengguna : @jdihkpu_kepulauananambas
- URL : https://www.tiktok.com/@jdihkpu_kepulauananambas?t=ZS-8yajOSVmuRw&r=1
- Tampilan



Ditetapkan di Terempa
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

sekretaris

Barta Oktarius Barus

